



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279,633040
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Wx/ 3-d / PP.03.2 / 1670/ 2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat Tgl, 19 September 2002 Nomor : M.x - 1 / 4 -a / PP.03.2 / 1581 / 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 10 Oktober 2002

AN KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



DRS. H. SYAHDAN
NIP. 150 167 979

TEMBUSAN :

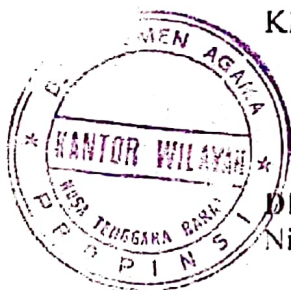
1. **Direktur** Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. **Sekretaris** Jenderal Departemen Agama;
3. **Inspektur** Jenderal Departemen Agama;
4. **Kepala** Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Barat
5. **Kepala** MA bersangkutan
6. **Pengawas** Pendaids Tk. MTs.& MA masing-masing tempat
7. **KKM** Madrasah Aliyah Negeri setempat

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Wx/3-d/PP.03.2 / 1670 / 2002 TANGGAL : 10 Oktober 2002**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH ALIYAH "AL -BAQIYATUS-SHALIHAT NW" SANTONG KECAMATAN KAYANGAN KAB. LOMBOK BARAT	312520108055	D/Wx/MA/43/02

AN KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



Handwritten signature
DRS.H. SYAHDAN
Nip 150 167 979



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010133.AH.01.04.Tahun 2022**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL BAQIYATUSSHOLIHAT NAHDLATUL WATHAN SANTONG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL BAQIYATUSSHOLIHAT NAHDLATUL WATHAN SANTONG tanggal 28 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022042852103128 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL BAQIYATUSSHOLIHAT NAHDLATUL WATHAN SANTONG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL BAQIYATUSSHOLIHAT NAHDLATUL WATHAN SANTONG
berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Notaris JUNAEDY SURYA NEGARA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 29 April 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010133.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL BAQIYATUSSHOLIHAT NAHDLATUL WATHAN SANTONG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HJ. SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN ABDUL MAJID	5271047112520058

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH.LALU GEDE MUHAMMAD ZAINUDDIN ATSANI, LC, M.PD.I	5271020601810001	PEMBINA	KETUA
DJEKAT, S.SOS	5208033112570095	PEMBINA	ANGGOTA
H. MUHAMMAD ROHDI, SH	5208033112460023	PEMBINA	ANGGOTA
H. UMAR	5208033112590053	PEMBINA	ANGGOTA
MUJTAHIDIN, S.AG	5208030305780002	PENGURUS	KETUA
FAUZI, QH, S.PD	5208033112890118	PENGURUS	SEKRETARIS
PURNAMASIDI, SE	5208033112790102	PENGURUS	BENDAHARA
ARI JALUL BAYANI, QH, S.PD	5208031408880001	PENGURUS	WAKIL KETUA
SAEPUDIN NUL AHMADI, QH, SH	5208033112920139	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
BAIQ CEMENG WATI, S.PD.I	5208037112840042	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
H.BAHARUDIN, SE	5208033112680122	PENGAWAS	KETUA
H. MUHAMMAD ILHAM	5208030107590001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 29 April 2022